



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1590, 2020

KEMENPAN-RB. Pelayanan
Penyelenggaraan Jaringan Inovasi.

Publik.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik telah menghasilkan sejumlah inovasi pelayanan publik yang harus disebarluaskan agar dapat dijadikan rujukan informasi secara nasional mengenai praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaringan yang menjadi simpul kerjasama secara nasional yang menghubungkan serta mensinergikan instansi pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, dan lembaga mitra pembangunan yang mempunyai minat yang sama dalam pengembangan inovasi pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyelenggaraan Jaringan

Inovasi Pelayanan Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut replikasi inovasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
3. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat JIPP adalah simpul kerjasama antarlembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi.
4. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disingkat JIPP Nasional adalah JIPP yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Web JIPP Nasional merupakan portal informasi inovasi pelayanan publik nasional yang dikelola secara bersama-sama oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya.
6. Lembaga lainnya adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan badan hukum.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

JIPP diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai inovasi;
- b. menjadi media berbagi pengetahuan mengenai inovasi;
- c. menjadi media pendokumentasian inovasi; dan
- d. mendorong akselerasi inovasi.

Pasal 3

- (1) Kegiatan JIPP merupakan implementasi dari pembinaan inovasi meliputi penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Kegiatan penciptaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari inkubasi dan kompetisi inovasi.

- (3) Kegiatan pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari transfer pengetahuan/replikasi dan penyebarluasan inovasi.
- (4) Kegiatan pelembagaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penganggaran inovasi, pemuatan inovasi dalam fungsi organisasi, dan pemuatan inovasi dalam aturan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga menjadi budaya organisasi.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan JIPP.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan JIPP berjalan, dengan ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan anggaran kegiatan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan JIPP selesai dilaksanakan, dalam rangka merumuskan rekomendasi tindak lanjut.

Pasal 5

- (1) Pendanaan penyelenggaraan JIPP di Kementerian, Lembaga dibebankan pada APBN.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan JIPP di Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya agar terhubung dengan dan memanfaatkan JIPP Nasional setelah berlakunya Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi dengan fungsi yang sama dengan JIPP Nasional yang telah dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya sebelum berlakunya peraturan ini, agar diintegrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis penyelenggaraan JIPP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan JIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan JIPP ini meliputi :
 - a. struktur JIPP;
 - b. ruang lingkup kegiatan JIPP
 - c. web JIPP;
 - d. mekanisme kerja JIPP; dan
 - e. evaluasi JIPP.
- (3) Pedoman Penyelenggaraan JIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.